




**RISALAH RAPAT PARIPURNA**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025**  
**DPRD KABUPATEN SITUBONDO**  
**TANGGAL 6 JANUARI 2025**

**ACARA**

**PEMBICARAAN TINGKAT II PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**PEMBICARAAN TINGKAT I  
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN SITUBONDO**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**



**Ditebitkan Oleh :**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**  
**TAHUN 2025**

**Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur**

**[www.dprd.situbondokab.go.id](http://www.dprd.situbondokab.go.id)**

## **DAFTAR ISI**

Jadwal Rapat Paripurna .....	2	
Risalah Rapat Paripurna .....	3	
- Pembicaraan Tingkat I II Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Produk Hukum Daerah .....		9
- Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo (Internal) .....		62
- Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Internal) .....		80
Berkas Pendukung .....	89	
Daftar Hadir .....	106	
Foto Kegiatan .....	119	

**JADWAL RAPAT PARIPURNA**  
**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025**  
**DPRD KABUPATEN SITUBONDO**  
**TANGGAL 6 JANUARI 2025**

<b>NO</b>	<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>ACARA</b>
<b>1</b>	<b>Senin / 6 Januari 2025</b>  Pukul 12.00 WIB	Pembicaraan TingkatI II Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Produk Hukum Daerah  <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan;</li> <li>2. Pembacaan Surat Masuk;</li> <li>3. Penyampaian Laporan Bapemperda;</li> <li>4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;</li> <li>5. Persetujuan DPRD;</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara;</li> <li>7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;</li> <li>8. Penutup.</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Senin / 6 Januari 2025</b>  Pukul 13.00 WIB	Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo (Internal)  <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan;</li> <li>2. Penyampaian penjelasan Bapemperda;</li> <li>3. Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo</li> <li>4. Penutup.</li> </ol>
<b>3</b>	<b>Senin / 6 Januari 2025</b>  Pukul 14.00 WIB	Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Internal)  <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan;</li> <li>2. Penyampaian Laporan Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;</li> <li>3. Penutup.</li> </ol>

## **RISALAH RAPAT PARIPURNA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2025

Pukul : 12.00 WIB s/d selesai

Tempat : Lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

**I. JENIS** : Rapat Paripurna

**II. SIFAT** : Terbuka Untuk Umum

**III. ACARA RAPAT** : - **Pembicaraan Tingkat I II Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Produk Hukum Daerah**

#### **Susunan Acara :**

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Laporan Bapemperda;
4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;
5. Persetujuan DPRD;
6. Penandatanganan Berita Acara;
7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
8. Penutup.

- **Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo (Internal)**

#### **Susunan Acara :**

1. Pembukaan;
2. Penyampaian penjelasan Bapemperda;
3. Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo
4. Penutup.

**- Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Internal)**

**Susunan Acara :**

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Penutup.

**IV. PIMPINAN RAPAT** : Nama : **MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

**V. SEKRETARIS RAPAT** : Nama : **Drs. NUGROHO, M.Si**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 13 orang
2. Partai Persatuan Pembangunan : 9 orang
3. Partai Gerindra : 6 orang
4. Partai PDI-Perjuangan : 5 orang
5. Partai Golongan Karya : 5 orang
6. Partai Demokrat : 3 orang
7. Partai Nasdem : 2 orang
8. Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang
9. Partai Hanura : 1 orang

**Jumlah** : **45 orang**

## VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Kebangkitan bangsa : 12 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 9 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 6 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : 4 orang
5. Fraksi Golongan Karya : 2 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 5 orang

**Jumlah** : **38 orang**

Yaitu :

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.	Anggota PKB
2	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	Ketua Fraksi
3	SITI MARIAH ULFA, S.H.	Wakil Ketua Fraksi
4	JOHANTONO, S.Pd	Sekretaris Fraksi
5	FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb.	Bendahara Fraksi
6	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.	Anggota Fraksi
7	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	Anggota Fraksi
8	M. ASYHERI NUR, S.Sy.	Anggota Fraksi
9	SUPRAPTO	Anggota Fraksi
10	YAZID HASYIM	Anggota Fraksi
11	MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.	Anggota Fraksi
12	AHMAD JUNAIDI	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. RAHMAN, S.H., M.H	Anggota Fraksi

2	ARIFIN, S.H.I., M.H.	Ketua Fraksi
3	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.	Sekretaris Fraksi
4	IRMA NOERVADILA, S.Pd, M.Pd.	Bendahara
5	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	Anggota Fraksi
6	H. FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	Anggota Fraksi
7	NURIL HASHINA, S.H.	Anggota Fraksi
8	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	Anggota Fraksi
9	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dr. H. HAMBALI, M.Pd.	Anggota Fraksi
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	Ketua Fraksi
3	HARI BUDI PRASETYA, A.Md.	Sekretaris Fraksi
4	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	Bendahara
5	ZAIDANI	Anggota Fraksi
6	ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	RUDI AFIANTO, S.Pd, M.Pd.	Ketua Fraksi
2	NINGSIH MS, S.Pdi, M.Pd.	Wakil Ketua Fraksi
3	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	Anggota Fraksi
4	SUPOYO, S.H.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	Sekretaris Fraksi
2	SISWO PRANOTO, S.H.	Bendahara

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	Ketua Fraksi
2	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	Sekretaris Fraksi
3	AHMAD MUHLISIN, S.P..M.M.	Bendahara
4	YOGI PRATAMA, S.Sos.	Anggota Fraksi
5	TOTON BENI MARTONO, S.Kep.	Anggota Fraksi

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :**

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 1 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : - orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 2 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : 1 orang
5. Fraksi Golongan Karya : 3 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : - orang

**Jumlah** : **7 orang**

Yaitu :

➤ **FRAKSI PKB**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	EDY WAHYUDI, S.E.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
-	-	-

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	DJAENUR RIDOH	Anggota Fraksi
2	SAMSI IKA SARI, S.Pd.	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	ANDI HANDOKO, S.M.	Sekretaris Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	RACHMAD, SH, M.Hum.	Ketua Fraksi
2	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.	Anggota Fraksi
3	TUMYANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
-	-	-

**VIII. TURUT HADIR :**

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo
- FORKOPIMDA;
- Sekretaris Daerah;
- Staf Ahli;

- Asisten;
- Inspektur;
- Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Direktur RSUD/ BUMD;
- Camat se-Kabupaten Situbondo.

## **IX. JALANNYA RAPAT :**

### **----- PROTOKOL -----**

Mohon ijin bapak ibu yang kami hormati,

acara akan segera kami dimulai.

Mengawali acara dengan rasa nasionalisme terhadap tanah Indonesia.

Marilah bersama – sama menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

hadirin dimohon berdiri.

**>>>>> LAGU INDONESIA RAYA <<<<<<<<**

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan spenuhnya kepada Pimpinan Rapat, kepada yang terhormat Bapak Mahbub Junaidi, S.H.I. disilahkan.

### **----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo;

- Yth. Segenap Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Situbondo;
- Yth. Sdr. Pada Anggota Forkopimda Kab. Situbondo hadir Kapolres Situbondo atau yang mewakili, komandan Kodim 0823 atau yang mewakili;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Yth. Sdr. Para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala OPD/Kepala Bagian/Kepala Badan di lingkungan Pemkab Situbondo;
- Yth. Sdr. Direktur BUMD dan Rumah Sakit;
- Yth. Sdr. Camat se Kab. Situbondo;
- Yth. para Undangan serta rekan – rekan Media yang berbahagia.

Sebelum mengawali acara ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata’ala, atas perkenan-nya, rahmat dan hidayah-nya sehingga kita sekalian dapat berkumpul dan hadir dalam pada acara rapat paripurna dengan acara (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang (1). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2). Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shollallahu ‘Alaihiwasallam nabi akhir jaman yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,**

**Sebelum mengawali seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nariyah,.....**

**‘Ala hadihinniyah wa’ala kulli niyyatin sholihah, alfatihah...**

Terima kasih,

Selanjutnya kami atas nama Pimpinan DPRD, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Saudara-saudara, memenuhi undangan kami pada acara Rapat Paripurna ini.

Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,**

Menurut catatan daftar hadir Sdr. Sekretaris DPRD, bahwa dari 45 orang Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 30 orang dan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD korum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan :

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 dengan agenda (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka (Pembicaraan Tingkat II) dalam rangka Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang (1). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2). Pembentukan Produk Hukum Daerah, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1 KALI**

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Sebelum kita memasuki acara pokok, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Laporan Bapemperda;
4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;

5. Persetujuan DPRD;
6. Penandatanganan Berita Acara;
7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
8. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara kedua yaitu Pembacaan Surat Masuk. Kepada Sdr. Sekretaris DPRD disilahkan.

=====

**PEMBACAAN SURAT MASUK**

=====

----- **Sekretaris DPRD (Drs. NUGROHO, M.Si)** -----



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan PB. Sudirman No. 01 , Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-el situbondosetda@gmail.com

Situbondo, 15 Agustus 2024

Nomor : 100.3.2/3040/431.013/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo  
di –

**SITUBONDO**

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30416/013.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersama ini kami sampaikan :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. Surat Gubernur Jawa Timur.

Selanjutnya mohon dengan hormat agar tindak lanjut penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut segera dibahas dan dapat disepakati bersama pada pembicaraan Tingkat II dalam rapat Paripurna DPRD.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Situbondo (sebagai laporan);
2. Sekretaris DPRD Kab. Situbondo.

**----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Surat Masuk.

Sebelum kami lanjutkan pada acara yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa sampaikan permohonan maaf dari saudara Bupati yang sedianya beliau akan hadir mengikuti Rapat Paripurna, namun karena kondisi kesehatan beliau yang saat ini terganggu maka beliau mewakilkan kepada wakil Bupati untuk hadir rapat paripurna kali ini dan marilah kita do'akan beliau lekas diberi kesehatan... alfatihah....

Terimakasih.

**PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA**

Acara selanjutnya yakni Penyampaian Laporan Bapemperda, disilahkan....

**----- Anggota DPRD ( ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T. ) -----**

-



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 – 68312 - [www.dprd-situbondokab.go.id](http://www.dprd-situbondokab.go.id)

---

### **LAPORAN AKHIR BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

- Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
- Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
- Yth. Saudara Anggota FORPIMDA atau yang mewakili;
- Yth. Saudara Direktur BUMN/BUMD Situbondo atau yang mewakili;
- Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Akhir Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Dalam rangka Pembahasan **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**, serta mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan waktu yang tidak singkat. Melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Produk Hukum Daerah, maupun peraturan terkait penyusunan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

A. RAPERDA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan Raperda dimaksud dengan mencantumkan Raperda ini dalam Propemperda Kabupaten Situbondo di Tahun 2023 dan merupakan Raperda Usul Bupati yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan DPRD NOMOR : 188/25/431.100.3.2/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.
2. Tahapan selanjutnya adalah penyampaian dokumen Naskah Akademik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar dan Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna Nomor : 050/14/431.100.3.2/2023 tanggal 5 Juni 2023;
3. Dalam rapat ini juga disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara pembicaraan tingkat I antara Ketua Pansus Pembahasan Raperda dan Kepala Bagian Hukum yakni Berita Acara Nomor : 188/33/431.100.3.2/2022 tanggal 7 Agustus 2023 untuk kemudian mendapatkan Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
5. Selanjutnya dengan berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo, maka pembahasan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo dan dapat disimpulkan bahwa Raperda dimaksud telah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor

100.3.2/30416/013.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Kerja Bapemperda Nomor 100.3.2/71/431.100/2024 tentang Pembahasan hasil Fasilitasi Raperda;

**B. RAPERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Tahapan pembahasan ini diawali dengan perencanaan penyusunan Raperda dimaksud dengan mencantumkan Raperda ini dalam Propemperda Kabupaten Situbondo di Tahun 2018 yang menjadi inisiasi DPRD Kabupaten Situbondo, dan di Tahun yang sama pula Bupati, melalui Bagian Hukum menyampaikan judul yang sama dalam Propemperda di tahun 2018 yakni Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga ada 2 (dua) judul Raperda yang sama dalam Propemperda dan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
2. Setelah melalui tahapan penyusunan dan pembahasan selama 3 (tiga) tahun, namun Raperda dimaksud juga masih belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah bahwa Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya, sehingga di Tahun 2021 Raperda ini dikeluarkan dari Propemperda dan masuk kembali dalam Propemperda Tahun 2022 menjadi Raperda usul Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188/32/431.100.3.2/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022;

3. Tahapan pembahasan ini diawali dengan penyampaian dokumen Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar dan Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Paripurna Nomor : 050/40/431.100.3.2/2022 tanggal 4 Juli 2022;
4. Dalam rapat ini juga disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama mitra kerja terkait yang kemudian hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara pembicaraan tingkat I antara Ketua Pansus Pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum daerah dan Kepala Bagian Hukum yakni Berita Acara Nomor : 188/53/431.100.3.2/2022 tanggal 21 Agustus 2022 untuk kemudian mendapatkan Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
6. Selanjutnya dengan berakhirnya masa kerja Panitia Khusus sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo, maka pembahasan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo dan dapat disimpulkan bahwa Raperda dimaksud telah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/38524/013.2/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Kerja Bapemperda Nomor 100.3.2/71/431.100/2024 tentang Pembahasan hasil Fasilitasi Raperda;

Demikian Laporan Bapemperda ini. Dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 6 Januari 2025

Bapemperda DPRD  
Kabupaten Situbondo,  
Ketua  
  
HEROE SOEGIHARTONO, S.H.

Dibacakan oleh :

  
ZULFIKAR PURNAMA R.

NO	JABATAN	PARAF
	Setawan	↑
	Kabag PP	↓
	Kasubag PAU	

#### ----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

Terima kasih kepada saudara Zulfikar Purnama Rahman Anggota Bapemperda yang telah membacakan laporan bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo.

**Bapak Ibu Para Anggota Dan Hadirin Yang Kami Hormati**

Acara selanjutnya yaitu penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksi untuk itu kami urut fraksi – fraksi,

Untuk itu kami persilahkan Fraksi – Fraksi untuk penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksinya

- |              |   |        |
|--------------|---|--------|
| Yang Pertama | : | GIM    |
| Yang Kedua   | : | PDIP   |
| Yang Ketiga  | : | Golkar |
| Yang Keempat | : | PPP    |
| Yang Kelima  | : | DNS    |
| Yang Keenam  | : | PKB    |

=====

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI DPRD**

=====

Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada juru bicara dari Fraksi GIM, disilahkan.

----- **Anggota DPRD ( AFIF REZA RIMUNDA, S.H. ) -----**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**FRAKSI GIM**  
KABUPATEN SITUBONDO  
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311  
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PENDAPAT AKHIR  
**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**  
TERHADAP  
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL SERTA  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami hormati

**Rapat Sidang Paripurna Yang Kami Hormati**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dimana pada hari ini kita sekalian diberi kekuatan, kesehatan, nikmat iman dan islam sehingga kita sekalian bisa secara bersama-sama dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## SERTA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, semoga kita semua mendapat Syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, AMIN...AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

### Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Selanjutnya sebelum kami menyetujui RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO. Ada beberapa catatan dari Fraksi GIM yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan agar lebih ditingkatkan lagi kemasayarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok desa, agar nantinya untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.
2. Apa sanksi bagi mereka yang membocorkan dan meminta uang untuk mengurus data administrasi kependudukan ?
3. Mendorong PEMKAB Situbondo untuk membentuk pelayanan yang optimal terkait pembuatan ktp,kk,akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya agar terpenuhi di tingkat kecamatan. Karena banyak kecamatan yang masih mengharuskan masyarakat ke Dispendukcapil kabupaten, seharusnya jika diiap kecamatan sarana dan prasarana diatas terpenuhi dengan baik di tingkat kecamatan, maka masyarakat tidak perlu susah payah lagi ke dukcapil kabupaten.
4. Sejauh mana tingkat keberhasilan aplikasi SILAO ( Sistem Informasi Layanan Adminduk Online ) Dispendukcapil Kabupaten Situbondo dalam hal pembuatan data kependudukan khususnya masyarakat yang ada dipelosok desa yang minimnya akses internet.
5. Pemerintah Kabupaten Situbondo harus terus menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan agar tidak menghambat bagi masyarakat yang butuh pelayanan cepat.

6. Semoga dengan adanya perda tentang pembentukan produk hukum daerah nanti dapat memihak kepada kepentingan rakyat dan menunjang tinggi hak asasi manusia.

**Sidang Paripurna Yang Terhormat**

Dengan mengucapkan **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** maka kami Fraksi Gerakan Indonesia Maju, menyetujui dan menyepakati bahwa RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SITUBONDO menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerakan Indonesia Maju, terima kasih dan Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita semua.


AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Situbondo, 6 Januari 2025

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

Ketua



ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris

HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM



( AFIF REZA RIMUNDA, S.H. )

**----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kepada saudara Afif Reza Rimunda Anggota Fraksi GIM dari Daerah Pemilihan Situbondo II, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang pada prinsipnya menyetujui persetujuan raperda tersebut

untuk menjadi perda yang definitive.

Selanjutnya kesempatan kedua kami persilahkan kepada Fraksi PDIP

----- **Anggota DPRD ( SUPOYO, S.H. )** -----



**PENDAPAT AKHIR  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
DALAM RANGKA  
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN**

---

1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
2. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

---

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia

**Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh**

**Selamat siang salam sejahtera.**

**Merdeka .....!!!**

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ridlaNYAAlah pada sa'at ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam keadaan Sehat wal 'Afiat, Lahir dan Batin serta masih diberi kekuatan nikmat Iman dan islam Sehingga dapat memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka Rapar paripurna tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas keharibaan Sang Revolusioner Padang Pasir yakni Nabi Besar Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada Siang ini. semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah, Amiin Ya Rabbal Aalamiin.

**Hadirin sekalian yang terhormat .....**

Dalam kesempatan ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang di berikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Pembentukan Produk Hukum Daerah. Semoga segala apa yang telah diperbuat untuk ini menjadi ibadah dan mendapatkan pahala serta Ridha Allah S.WT

**Hadirin sekalian yang kami hormati .....**

Sebelum kami sampaikan Pendapat Akhir kami tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pembentukan Produk Hukum Daerah Kami ucapan selamat Hari ulang Tahun Partai Persatuan Pembangunan " Transformasi PPP Untuk Indonesia" Semoga sukses, Amin.

**Hadirin sekalian yang kami hormati .....**

Dalam kesempatan ini, Setelah melalui pembahasan dan kajian terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pembentukan Produk Hukum Daerah, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Situbondo akan menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

**A. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

1. Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah harus mampu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum
2. Dengan adanya Perda ini Pemerintah wajib memberikan pelayanan public yang efetif kepada masyarakat karena masih banyak keluhan masyarakat terutama Pelayanan yang kurang ramah.
3. Dengan adanya perda ini pemerintah harus mampu mendapatkan data yang akurat dan terpercaya mengenai penduduk satu wilayah.

## **B. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Dengan adanya Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, harus mampu memberikan kemanfaatan, ketertiban, serta Keadilan bagi Seluruh Masyarakat Situbondo dan yang pasti tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.
2. Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah harus disusun berdasarkan skala Prioritas sesuai dengan Kebutuhan Regulasi di Kabupaten Situbondo
3. Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dibuat harus benar – benar bias dilaksanakan demi pencapaian kesejahteraan Masyarakat.

**Hadirin sekalian yang terhormat .....**

Dari berbagai kajian dan pendapat diatas, Fraksi kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo dengan memohon Petunjuk dari Tuhan yang maha Kuasa serta didasari semangat pengabdian kepada masyarakat, Maka:

### **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

#### **MENYETUJUI**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- 1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
- 2. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Situbondo  
yang Difinitif.

Ter-iring doa, ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya. Semoga ada guna dan manfaatnya kepada kita semua khususnya untuk mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Situbondo.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 06 Januari 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(FPDIP)  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua Fraksi



RUDI AFIANTO, S.Pd M.Pd

Sekretaris Fraksi



ANDI HANDOKO, SM

Juru Bicara

SUPOYO, SH

**----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kepada saudara Supoyo, S.H. Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Situbondo V, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang pada intinya menyetujui perda yang definitive.

Selanjutnya kesempatan kedua kami persilahkan kepada Fraksi Golkar, dipersilahkan

**----- Anggota DPRD ( Drs. H. SYAIFULLAH, M.M. ) -----**



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**TENTANG :**

- 1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
- 2. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**06 JANUARI 2025**



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

Jl. Kenanga No. 01 Telp/Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG :

1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
*Perihal*  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL *janji*.

2. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang Terhormat,

- Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo
- Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo
- Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
- Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo
- Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Situbondo, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Dzat yang maha Ghofur, atas nikmat yang tiada terukur, *bikalimatittasyakur* “*Alhamadulillahirobbil'aalamiin*”, sehingga pada

hari ini Senin 06 Januari 2025 kita dapat menghadiri forum yang terhormat ini, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat *wal afiat*. Mudah – mudahan Allah SWT meridhoi segenap usaha kita dalam merancang dan Menyusun serta menetapkan peraturan daerah yang berkualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Allahuma Salli Alla Muhammadin Wa Alaihi Wasallim*. Usrah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin allahumma amin.

### **Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, izinkan kami Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan hal sebagai berikut : ⇒

*Pertama* : Merupakan suatu kehormatan bagi kami Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada :

1. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Kami.
2. Kepada Bupati Kabupaten Situbondo dan Jaringan Ekesekutif yang telah Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
3. Kepada Pimpinan dan anggota yang telah dengan seksama untuk mencermati, menelaah dan memperbaiki Raperda-raperda tersebut,

sehingga menjadikan Raperda diatas menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

✓ *Namun sebaliknya*  
*Kedua : Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Mengucakan Selamat memasuki Bulan Rajab 1446 H kepada Umat Muslim. Bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia yang didalamnya ada peristiwa Isro' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap tanggal 27 Rajab, tahun ini jatuh Insya'allah 27 Januari 2025, mari kita jadikan peringatan isro' mi'raj tahun ini sebagai momen untuk intropelksi diri agar menjadi pribadi yang baik dan bertaqwa kepada Allah SWT.*

### **Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,**

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan kesepakatan untuk penetapan Raperda Tentang Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang sudah melalui proses pembahasan yang cukup Panjang sejak tahun 2023 lalu, tentu hal ini kita sambut dengan baik mengingat bahwa **PERDA** tersebut sebagai dasar dalam memberikan pelayan Adminduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo, dengan berbagai kemudahan dan percepatan dalam proses pelayanan, dimana Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menyampaikan terimakasih kepada Bupati khususnya Dispendum Capil yang telah melakukan upaya – upaya meningkatkan layanan baik secara online, *Melalui* beberapa aplikasi baik yang ada di mall pelayanan publik, di Kecamatan bahkan di Desa atau Kelurahan. Hal ini diperlukan sinergitas secara kalaboratif dan dukungan sarana dan prasarana yang cukup serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadahi, agar **PERDA** yang akan kita sepakati berjalan efektif. Kita menyadari bersama bahwa pelayanan Adminduk dan nomor induk kependudukan ini sangat strategis karena terkait dengan pelayanan pemerintahan lainnya pasti membutuhkan dan disatu sisi kepentingan masyarakat terhadap Adminduk terus meningkat, karena itu Fraksi Partai Golongan

Karya (Golkar) sebelum menyetujui menjadi PERDA, meminta kepada Bupati agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

1. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta apa bila Raperda ini telah disahkan, sesegera mungkin Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui perangkat daerah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan teknis pelaksanaanya, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang terencana dengan baik. *melalui peraturan Bupati*.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) merekomendasikan dalam pelaksanaan Perda ini nanti dilakukan evaluasi serta perbaikan standart pelayanan maupun kesiapan unsur pelayanan yang dilakukan secara berkala, untuk menghasilkan kualitas data kependudukan yang akuntabel dan up to date. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dalam mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten situbondo.
3. Untuk mewujudkan pelayanan menjadi lebih baik maka diperlukan peremajaan sarana dan prasarana pendukung, supaya proses dapat berjalan dengan baik dan tidak lemot ( Lama ) karena kami melihat kondisi komputer yang tersedia saat ini sudah terlalu tua, berumur lebih dari 10 tahun yang merupakan hasil dropping dari Pemerintah Pusat. Sedangkan kemajuan teknologi informasi perkembangannya begitu cepat.
4. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadahi mengingat peningkatan volume masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Adminduk.
5. Mengingat peraturan penerbitan Adminduk dengan SIAK terpusat selalu mengalami perubahan dan perkembangan, maka Bupati agar menempatkan orang-orang yang betul-betul memiliki

profesionalisme kerja dengan pendalaman dan pelatihan yang harus dipahami Bersama oleh petugas.

6. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta Bupati memberikan dukungan pendanaan yang memadahi mengingat biaya operasional untuk memenuhi terbitnya Adminduk seperti KTP, EI, KIA memerlukan sarana prasarana khusus dengan tinta khusus yang berbiaya tinggi.
7. Agar Dispenduk Capil memberikan pelayanan tidak Sebatas ditempat pelayanan yang sudah ada saja, tetapi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menginginkan agar pelayanan diberikan ditempat-tempat tertentu dengan model pelayanan kunjungan lapangan atau ada istilah melijo, dengan harapan bahwa masyarakat atau khususnya penduduk yang rentan dapat terlayani dan terjangkau secara maksimal.
8. Farksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengingatkan kepada Bupati agar supaya memperhatikan kesejahteraan dari Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan adminduk dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan adminduk, mendorong kinerja aparatur penyelenggaraan adminduk yang lebih optimal, minim dari pungli, kondisi kerja dan resiko hukum pekerjaan maka besaran TPP dan besaran tambah penghasilan lainnya bagi para pejabat dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mempedomani Surat Mentri dalam Negeri No 900/59/SJ tentang tamabahan penghasilan kepada Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 Januari 2021.

## **PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Fraksi Partai Golongan Karya Melihat Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan satu kesatuan hukum dari sistem hukum nasional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Berharap kepada Pemerintah setelah akan ditepkannya Perda ini harus Mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
2. Setelah disahkanya Perda ini maka Pemerintah memegang peranan penting dalam kualitas proses penyusunan produk hukum dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo baik fasilitasi produk hukum maupun proses penyusunan produk hukum yang berlaku untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Selain itu Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu terus mengantisipasi dan menyiapkan diri untuk menjaga kualitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum.

4. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) berpandangan bahwa Penyusunan Produk Hukum merupakan instrument yang mencangkup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan pembentukan produk hukum daerah akan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya timbul berbagai permasalahan, yang harus menjadi fokus perhatian kita nanti kedepannya.

**Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,**

Dari beberapa Catatan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ~~ditulis~~ untuk ditindak lanjuti, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yakin Manakala saudara Bupati memperhatikan hal-hal tersebut diatas terutama di point 8 di **“Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”** seperti Film KING THE LAND, Insya’ Allah dengan Memohon RidloNya, keinginan mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat dapat tercapai dengan baik.

Dengan mengucap ***Bismillahirrohmanirrohim*** Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo, ***menyetujui dan menyepakati*** Terhadap Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil Serta Raperda Penyususnan Produk Hukum Daerah, menjadi Peraturan Daerah yang definitif dengan menitik-beratkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo harus memperhatikan semua catatan Fraksi Partai Golongan Karya pada Pendapat Akhir Fraksi ini.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil Serta Raperda Penyususnan Produk Hukum Daerah,

kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya memohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Situbondo, 06 Januari 2025

Mengetahui,  
KETUA FRAKSI  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
  
H. RACMAD. SH. M.Hum

SEKRETARIS FRAKSI  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
  
HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

  
Drs. H. Syaifullah. MM.

----- **PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara H. Syaifullah Anggota Fraksi Golrkar dari Daerah Pemilihan Situbondo I, yang pada kesimpulannya menyetujui persetujuan raperda menjadi perda yang definitive.

Selanjutnya kesempatan ketiga kami persilahkan kepada Fraksi PPP, dipersilahkan

----- **Anggota DPRD ( MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi. ) -----**



**FRAKSI PARTAI PERSATUN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

*Kantor : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp. 0338-675613*



**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SITUBONDO  
DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
TENTANG**

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah

---

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarkatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat, Pimpinan dan segenap anggota DPRD kab.  
Situbondo;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;

Yth. Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten  
Situbondo;

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal di Kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Sekda kab. Situbondo, Sek. DPRD kab. Situbondo, para Asisten,  
Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Bagian dan Camat  
se- kab. Situbondo;

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN yang tergabung dalam Forum CSR di Kab.  
Situbondo;

Yth. Sdr. Direksi BUMD, Direktur RSUD dr Abdurrahem Situbondo,  
Direktur RSUD Besuki dan Direktur RSUD Asembagus Kab.  
Situbondo;

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillahi Robbil `Alamin, Allahumma sholli ala syayyidina Muhammad

.....

**Rapat Paripurna yang terhormat .....**

Mengawali pendapat akhir fraksi, Kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Kabupaten Situbondo mengajak dan mengingatkan utamanya kepada diri kita sendiri untuk selalu menghadapkan diri kita seutuhnya seraya memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Tentu hanya karena Kudrot Iradlat dan RidlaNYA sampai sa'at ini kita semua masih diberi kesempatan dan dalam keadaan sehat walaupun, sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan menuju persetujuan rancangan peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan pimpinan kita, pemimpin abadi, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita penuh dengan kemaksiatan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan hikmah dan keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dengan harapan semoga kita semua selalu mendapatkan aliran syafa'atnya, Amin Allahumma Aamiin.....

**Saudara Pimpinan, Rapat Dewan dan Hadirin yang kami Mulyakan .....**

Tidak berlebihan kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada **semua pihak**, utamanya kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta staf dan seluruh jajarannya yang telah mempergunakan haknya melakukan pembahasan secara maksimal

terhadap dua raperda diatas sehingga pada hari ini bisa kita bahas bersama untuk segera ditetapkan menjadi raperda definitif.

Selain dari itu, ucapan yang sama disampaikan kepada rekan-rekan anggota Pansus, Komisi-komisi, dan Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Situbondo serta kepada Badan Pembentukan Perda yang telah secara maksimal mempelajari dan membahasnya bersama-sama baik di internal DPRD maupun dengan pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam suasana yang cukup dinamis, guna menghasilkan koreksi untuk perbaikan baik tata kata maupun tafsiran makna agar lebih dapat dipertanggungjawabkan termasuk melaksanakan fasilitasi ke provinsi Jawa Timur di Surabaya, sehingga pada akhirnya Raperda dimaksud layak untuk segera mendapatkan persetujuan di forum rapat paripurna pembicaraan tingkat II DPRD kabupaten Situbondo sekarang ini.

#### **Hadirlin Rapat Paripurna Yang Terhormat .....**

Berdasarkan sekelumit hasil pembahasan dan kajian kami terhadap dua Raperda tentang **Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pembentukan Produk Hukum Daerah**. yang sekarang akan dilaksanakan pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah kabupaten Situbondo dengan pihak DPRD kabupaten Situbondo, ada berbagai hal yang perlu kami beri masukan kepada pemerintah kabupaten Situbondo, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil ini hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu setelah raperda ini ditetapkan agar segera ditindak lanjuta untuk dibutkan Peraturan Bupati agar segera bisa dilaksanakan;
2. Perlu ada penekanan kepada Dinas Dukcapil sebagai pengampu raperda ini diminta untuk terus melakukan sosialisasi bersama instansi terkait terhadap perda ini melalui berbagai media cetak atau elektronik kepada seluruh warga masyarakat situbondo sehingga dapat memberantas adanya upaya pengutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan.

3. Meningkatkan pemahaman terkait pengedalian gratifikasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih konkrit terhadap potensi terjadinya praktik percaloan dalam pemberian pelayanan adminduk kepada masyarakat disemua tingkatan baik di tingkat kecamatan dan desa maupun ditempat-tempat pelayanan publik seperti di tempat mal pelayanan publik
5. Mengoptimalkan manfaat inovasi layanan yang lebih baik yang berbasis manual maupun berbasis IT sehingga dapat memperkuat pengawasan atau monitoring dalam rangka pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.
6. Perlu ditanamkan komitmen dan integritas kepada insan-insan adminduk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kensep "mengapa harus dipersulit kalau bisa dipermudah"
7. Perlu dilakukan ikhtiar peremajaan terhadap sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka untuk mendukung pelayanan adminduk yang lenih baik kepada masyarakat.
8. Selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam rangka mensinkronkan setiap data-data administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh instansi melalui kerjasama atau MoU bagi mereka yang membutuhkan terhadap data-data administrasi.
9. Mengoptimalkan sarana MAL pelayanan publik untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, ada kepastian, waktunya bisa dipercepat untuk menyelesaikan adaministrasi kependudukannya.
10. Disetiap kecamatan itu ada alamat yang namanya ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yaitu alat yang bisa mencetak secara langsung KTP, KK dan kartu identitas anak manakala bisa mencetak secara elektronik, sampai saat ini ADM ini kurang berfungsi secara maksimal di kecamatan, disarankan untuk dialihkasn kepada desa-desa yang sangat membutuhkan untuk mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat.

11. Perlu diperhatikan terkait dengan pemetaakhiran data administrasi kependudukan, hal ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pada saat adanya bantuan social, hal ini sering diketemukan data-data penduduk yang terindikasi meninggal dunia namun masih belum dilaporkan kepada Disdukcapil sehingga data itu masih belum terverifikasi sehingga sering terjadi temuan BPK dan hal ini akan menyebabkan bantuan tersebut kadang-kadang tidak tepat sasaran bahkan menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat.
12. Untuk Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah, hanya ada satu catatan yang perlu kami sampaikan, yaitu pembentukan Perturan Bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah. Di Bab Penutup Setiap Peraturan Daerah, pasti ada ketentuan untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana suatu Peraturan Daerah 6 bulan setelah Perda diundangkan, namun kenyataannya sampai sekarang masih ada saja Perda yang masih belum ada Perbup sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda, sehingga Perda-Perda yang disusun menjadi mandul dan hanya berupa dokumen saja. Terutama untuk Perda-Perda yang merupakan perda Inisiatif DPRD. Contoh paling nyata adalah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Sudah diundangkan sejak 17 Mei 2018, namun sampai sekarang belum ada Peraturan Bupati sebagai peraturan teknis pelaksanaan Perda tersebut. Kami harap untuk selanjutnya tidak ada lagi permasalahan seperti ini.

**Hadirin Rapat Paripurna Yang Terhormat .....**

Terhadap Raperda dimaksud, kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo setelah Melakukan

pembahasan, pemahaman, pengkajian dan seterusnya , dengan memohon Petunjuk dan Ridla ALLAH SWT. teriring ucapan :

Bismillahirrohmanirrohim,

MENYETUJUI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**

**1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**2. Pembentukan Produk Hukum Daerah**

**Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Difinitif.**

Ter-iring doa, ucapan terima kasih serta permohonan ma'af yang sebesar-besarnya.

Alham-dulillahi-rabbil alamin

Wallahul-muwaffiq ilaa aqwamit-tharieq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Situbondo, 06 Desember 2025

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP)**

**DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua



ARIFIN, SH, MH

Sekretaris



HM. HASAN ILLIYIN, SPsi

JUBIR



M. Hasan Illyin S. Psi

**----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Muhammad Hasan Illyin Sekretaris Fraksi PPP dari Daerah Pemilihan Situbondo VI, yang pada kesimpulannya menyetujui persetujuan raperda tersebut menjadi perda yang definitive.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Fraksi DNS, dipersilahkan

**----- Anggota DPRD ( TOTON BENI MARTONO S.Kep. ) -----**



FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

**DPRD SITUBONDO**

Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA ( DNS )**

**TERHADAP :**

- RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yang Kami Hormati, Bupati Situbondo

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang Kami Hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Situbondo.

Jajaran Eksekutif, Wartawan, segenap tamu undangan serta hadirin yang

berbahagia.

Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan

rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir

dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat

wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Dengan penuh rasa syukur dan semangat baru, kami mengucapkan:

**"Selamat Tahun Baru 2025!"**

*Semoga tahun ini menjadi awal yang penuh berkah, harapan, dan peluang untuk membangun Kabupaten Situbondo yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Harapan kami, seluruh program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo di tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.*

Terima kasih juga kami ucapan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan PENDAPAT AKHIR FRAKSI  
DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA ( DNS )

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia  
Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penyusunan produk hukum daerah, merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Hal tersebut meliputi aspek :

#### **1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencakup pengelolaan data dan dokumen penting warga negara. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan

publik yang efektif dan efisien, serta memastikan setiap warga memiliki dokumen sah yang diakui oleh negara. Aspek utama meliputi:

- Pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.
- Penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
- Pengelolaan data kependudukan untuk mendukung kebijakan publik, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemilu.

## 2. Penyusunan Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Adapun saran dan masukan fraksi DNS agar dalam proses penyusunannya melibatkan:

- Kajian hukum dan kebutuhan masyarakat untuk menentukan substansi peraturan.
- Penyusunan rancangan peraturan yang melibatkan partisipasi publik, termasuk DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat.
- Harmonisasi dan evaluasi agar produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Pengesahan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan penerapan yang efektif.

Akhirnya setelah melalui proses pembahasan yang berjenjang dan melibatkan alat alat kelengkapan DPRD Situbondo mulai dari komisi komisi serta badan badan yang ada, kami fraksi DNS DPRD SITUBONDO dengan ucapan Bismillahirahmannirrahim

Menyetujui dan menetapkan :

- 1. Rancangan peraturan daerah penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**
- 2. Rancangan peraturan daerah penyusunan produk hukum daerah**

Menjadi PERATURAN DAERAH yang definitif

Demikian pendapat akhir fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD Situbondo yang bisa kami sampaikan dalam sidang paripurna hari ini, Mohon maaf jika terdapat kehilafan dalam penuturan.

Wassalamualaikum Wr Wb.

SITUBONDO, 5 Januari 2025

Ketua Fraksi DNS



Sekretaris Fraksi DNS



H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

Juru Bicara



Toton Beni, M.

----- **WAKIL PIMPINAN RAPAT ( H. Abd. RAHMAN, S.H.,M.H. ) -----**

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Toton Beni Martono Anggota Fraksi DNS dari Daerah Pemilihan Situbondo III, yang pada kesimpulannya menyetujui persetujuan raperda tersebut menjadi perda yang definitive.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Fraksi PKB

----- **Anggota DPRD ( YAZID HASYIM ) -----**



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN SITUBONDO  
Jl. Kenanga No. 1 Telp./FAX. (0389)675613 Situbondo (0312)



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
*Mandiri Yang Baik*

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo  
Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo  
Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo  
Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas,  
Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo  
Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili  
Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Situbondo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Penyusunan Produk Hukum Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bimbingannya dan keteladannya yang akhlakul karimah menjadikan kita mempunyai derajat mulya di sisi-Nya.

***Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.***

Pada kesempatan kali ini, kita patut bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kehidupan dan umur panjang sehingga kita dapat melewati tahun – tahun yang sudah terlewati dan masih di berikan nafas panjang untuk menjalani hidup di tahun baru ini. Semoga di tahun 2025 ini kita di berikan kesempatan baru untuk memperbaiki diri, meraih impian dan mengatasi tantangan yang ada, mari kita sambut tahun baru ini dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi . semoga tahun 2025 membawa kebahagiaan, kedamaian,serta kesuksesan bagi kita semua. Amin ....Amin Yarabbal 'Alamin .

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat Harlah Partai Persatuan Pembangunan yang ke – 52 semoga senantiasa menjadi partai senior yang mampu memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat kabupaten situbondo.

***Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.***

Dalam hal ini , kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa pendapat mengenai dua raperda yaitu penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan penyusunan produk hukum daerah diantaranya adalah :

1. Produk hukum daerah sejatinya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik berbeda kerap kita temui dalam pembentukannya di kabupaten Situbondo. Alih-alih bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, produk hukum yang dibuat terkadang hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi guna menunjang indikator penilaian kinerja pemerintah untuk menambah nilai SAKIP, tanpa memikirkan bagaimana implementasi aturan tersebut dalam masyarakat. Maka dalam hal ini kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap, dengan disahkannya rancangan peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang produk hukum daerah ini, pola-pola pembentukan yang tidak tepat sebagaimana kami sebutkan sebelumnya tidak terulang kembali.
2. Perihal efektivitas implementasi peraturan daerah yang ada di Kabupaten Situbondo. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai tidak adanya keseriusan kepala daerah dalam menindaklanjuti suatu peraturan daerah, dengan membuat aturan pelaksanaan yaitu peraturan Bupati agar PERDA tersebut bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu contoh yang kami telaah adalah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan juga beberapa peraturan daerah lain yang sudah ditetapkan namun tidak efektif penerapannya.

3. Pada pasal 92 ayat 1 rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil disebutkan beberapa pasal yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi administratif, salah satu diantaranya pasal 64 ayat 5, padahal setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengamati dengan seksama tidak ada ayat yang dimaksud sebab pasal 64 hanya ada 3 ayat saja. Mohon untuk dikoreksi.
4. Selama ini kabupaten situbondo dalam hal pembentukan produk hukum daerah selalu mengacu kepada kabupaten / kota lainnya . Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa hal ini seharusnya bisa di jadikan salah satu komponen untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah dengan cara menginisiasi produk hukum dalam hal ini peraturan daerah yang belum di miliki atau belum di buat oleh kabupaten / kota lain sehingga produk hukum kita bisa di jadikan acuan study banding oleh kabupaten lain.

***Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.***


Setelah mendengar

1. Pandangan Umum Fraksi – Fraksi
2. Jawaban Bupati atas pandangan Umum Fraksi – fraksi

Maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim, MENERIMA DAN MENYETUJUI Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil & Penyusunan Produk Hukum Daerah** untuk di tetapkan dan di sahkan menjadi Perda Definitif.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kurang Lebihnya mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariq  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



----- **PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Yazid Hasyim Anggota Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Situbondo V, yang pada kesimpulannya menyetujui raperda tersebut menjadi perda yang definitive.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,**

Setelah kita ikuti bersama Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi dari keenam Fraksi DPRD Kabupaten Situbondo,

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar seluruh Fraksi telah menyetujui Persetujuan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

Namun demikian untuk formalnya kami meminta persetujuan kepada seluruh Anggota DPRD yang terhormat apakah saudara – saudara setuju terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

=====

**Persetujuan DPRD**

=====

----- **Seluruh Anggota DPRD** -----

Setujuuu . . .

----- **PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. )** -----

**KETOK 1 KALI**

Terima kasih.

Selanjutnya marilah kita ikuti bersama Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah.

Untuk itu kami serahkan kepada Sdr. Protokol memandu acara Penandatanganan.

Untuk itu kepada Saudara Protokol kami persilahkan untuk memandunya.

Dipersilahkan.

=====

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA**

=====

----- **PROTOKOL** -----

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya adalah Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kepada yang terhormat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo dengan Wakil Bupati Situbondo berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

----- ( PROSESI PENANDATANGANAN DAN FOTO BERSAMA ) -----

Penandatanganan dan foto bersama selesai.

Kami persilahkan kepada yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo dengan Wakil Bupati Situbondo untuk kembali ketempat.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat.

----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

Terima kasih kepada saudara protokol yang telah memandu jalanya acara penandatanganan Berita Acara Persetujuan

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Acara selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir kepala daerah, untuk itu kami persilahkan kepada saudara Ibu Wakil Bupati untuk membacakan pendapat akhir Kepala Daerah, dipersilahkan

=====  
**PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH**  
=====

----- WAKIL BUPATI ( Hj. KHOIRANI, S.Pd., M.H. ) -----



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PENDAPAT AKHIR BUPATI SITUBONDO DALAM  
RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DAN  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG :**

- 1. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;  
DAN**
- 2. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

**SENIN, 6 JANUARI 2025**

**ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH**

- BISMILLAH MASYA-ALLAH LA YASUQUL KHOIRO ILLALLAH;
- BISMILLAH MASYA-ALLAH LA YASRIFUS SU-A ILLALLAH;
- BISMILLAH MASYA-ALLAH MA KANA MIN NI'MATIN FAMINALLAH;
- BISMILLAH MASYA-ALLAH LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHI ALIYYIL ADZIM.

**YANG SAYA HORMATI :**

1. SAUDARA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO;
2. SAUDARA ANGGOTA FORUM PIMPINAN DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;
3. PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO;
4. PARA PIMPINAN BUMN/BUMD DI KABUPATEN SITUBONDO ATAU YANG MEWAKILI;
5. SEGENAP INSAN PERS DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MARILAH BERSAMA-SAMA KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENYELENGGARAKAN DAN MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT DENGAN AGENDA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI SEBAGAI BAGIAN AKHIR DARI PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENGIKUT BELIAU YANG TELAH MENGAJARKAN TUNTUNAN HIDUP YANG SEMPURNA KEPADA KITA.

**RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA  
HORMATI,**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN PADA PEMBICARAAN TINGKAT PERTAMA OLEH PANITIA KHUSUS DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN SITUBONDO BERSAMA TIM YANG DITUNJUK OLEH BUPATI DENGAN KEPUTUSAN MENYETUJUI UNTUK DILANJUTKAN KE TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT DUA.

OLEH KARENA ITU, MENGINAT PENTINGNYA PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DAN DENGAN TELAH SELESAINYA SELURUH TAHAPAN PEMBAHASAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SERTA MEMBERIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG

TERHORMAT, PANITIA KHUSUS DAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA ATAS SEGALA NIAT BAIK, PERHATIAN DAN KONTRIBUSI SELAMA BERLANGSUNGNYA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI. SEMOGA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO YANG TELAH TERJALIN SELAMAINI TETAP TERJAGA DAN SEMAKIN ERAT, GUNA PEMBANGUNAN SITUBONDO YANG LEBIH BAIK. SEMOGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAHKAN PADA HARI INI, DAPAT MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO.

TERIRING UCAPAN TERIMA KASIH PADA SEGENAP YANG HADIR DI RUANGANINI, SEMOGA ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA MERIDHOI SEGALA PENGABDIAN, AMAL DAN IBADAH KITA DALAM MELAKSANAKAN TUGASINI. *AAMIIN YAA RABBAL ALAAMIIN*

**WALLAHUL MUWAFFIQ ILAA AQWAMITH  
THARIQ**  
**WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M**

**----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Kami ucapan terima kasih kepada saudari Wakil Bupati ibu Hj. Khoirani, S.Pd., M.H. yang telah menyampaikan pendapat akhir kepala daerah.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,**

Akhirnya perkenankanlah kami atas nama Pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan Yang Terhormat atas kehadirannya, sehingga kegiatan pada hari ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama.

**=====  
PENUTUP  
=====**

Akhirnya dengan mengucapkan.

**" alhamdulillah hirabbil 'alamin "**

Rapat paripurna pertama pada hari ini dinyatakan di tutup

## KETOK 3 KALI

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Dimohon kepada seluruh anggota DPRD untuk tidak beranjak dari tempat untuk melanjutkan Rapat Paripurna selanjutnya.

### =====PARIPURNA SESI KE DUA=====

#### ----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

- Yang Kami Hormati Segenap Wakil Ketua dan pada Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
- Yang Kami Hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo beserta seluruh pejabat Struktural dan Fungsional yang hadir diruang Rapat Paripurna ini;
- Yang Kami Hormati rekan – rekan media serta hadirin yang kami mulyakan.

Pertama - tama marilah kita haturkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallah Wata'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad

shollallahu 'alaihi wasallam Selanjutnya kami atas nama Pimpinan Dewan tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta kesediaan Saudara-saudara untuk menghadiri undangan pada acara Rapat Paripurna ini.

Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Menurut catatan daftar hadir Sdr. Sekretaris DPRD, bahwa dari 45 orang Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 30 orang,

dan dengan mengucapkan :

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo, pada hari ini Senin tanggal 6 Januari 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1 KALI**

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Sebelum memasuki acara pokok, perlu kiranya saya sampaikan bahwa susunan acara pada Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut:


1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Penjelasan oleh Bapemperda;
4. Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo;

## 5. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini, selanjutnya acara yang kedua yaitu Pembacaan Surat Masuk, kepada Saudara Sekretaris DPRD disilahkan.

### ===== PEMBACAAN SURAT MASUK =====

----- **Sekretaris DPRD (Drs. NUGROHO, M.Si)** -----





FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBODO  
Jl. Gunung Arjuno No. 15 Kode Pos (68312)



Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
Mandatanya Untuk Rakyat

Lampiran Surat

Nomor : 009/FPKB/DPRD-STB/I/2025

Hal : Pemberitahuan

Penyebaran Anggota FPKB  
Pada Pansus Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD

Nama

1. H. MOHAMMAD BADRI, ST
2. JOHANTONO, S.Pd
3. SUPRAPTO
4. AHMAD JUNAIDI

Situbondo, 5 Januari 2025

PIMPINAN

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

Ketua,

Sekretaris,

H. MOHAMMAD BADRI, ST

JOHANTONO, S.Pd



FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA  
**DPRD SITUBONDO**  
Jalan Kenanga 1 Situbondo 68312

Kepada yang terhormat

Nomor : 001 / I / FDNS / 25

KETUA DPRD KAB. SITUBONDO

Perihal : Usulan Keanggotaan PANSUS

Di Situbondo

Dengan hormat:

Sesuai dengan surat dari sekretariat DPRD nomor : 100.3.2/W/431.100/2025  
tertanggal 3 Januari 2025.

Tentang permohonan usulan keanggotaan Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo,  
maka Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD SITUBONDO mengusulkan beberapa nama  
sebagai berikut :

1. H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI
2. JANUR SASRA ANANDA

Demikian usulan kami dan mohon untuk dibacakan dalam sidang paripurna dengan harapan  
agar bisa segera melaksanakan tugas dengan baik.

Situbondo, 5 Januari 2025

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS

Sekretaris Fraksi DNS

JANUR SASRA ANANDA SE

H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**FRAKSI GIM**  
KABUPATEN SITUBONDO  
Sekretariat : Jalan Kenanga No 1 68311  
SITUBONDO – JAWA TIMUR



Situbondo, 5 Januari 2025

Nomor :0002/FGIM/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Nama Anggota Panitia Khusus

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

Di –  
**SITUBONDO**

**Salam Indonesia Maju !!!**

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo No. 100.3.2/11/ 431.100/2025 perihal permohonan nama anggota panitia khusus guna membahas "Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo", maka dengan ini kami kirimkan nama anggota Fraksi GIM kepada Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.
2. AFIF REZA RIMUNDA, S.H.

Demikian surat pengajuan nama anggota panitia khusus dari Fraksi GIM DPRD Kabupaten Situbondo yang dapat kami kirimkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua

ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris



HARI BUDI PRASETYA

**FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



Situbondo, 06 Januari 2025

Nomor : 002/FPG/DPRD/SIT/I/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pembentukan Pansus

Kepada Yth.  
**Ketua DPRD**  
**Kabupaten Situbondo**  
di -  
**SITUBONDO**

Dengan Hormat,

Untuk menindak lanjuti Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Nomor: 100.3.2/11/431.100/2025. Perihal Pemohonan Nama Anggota Panitia Khusus untuk membahas “Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo”, maka bersama ini kami dari Fraksi Partai Golongan Karya mengirimkan nama-nama berikut untuk menjadi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud :

1. H. RACHMAD., SH. M.Hum
2. HEROE SOEGIHARTONO., SH

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA  
  
H. RACHMAD., SH. M.Hum



SEKRETARIS  
  
HEROE SOEGIHARTONO., SH

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO  
JALAN KENANGA NOMOR : 1 TELP. 075613 SITUBONDO 68312



Nomor : 02/E-PDIP/1/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : **USULAN NAMA ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS**

Situbondo, 04 Januari 2025

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo  
Di -  
**SITUBONDO**

Dengan Hormat,

Mendekar ...

Berdasarkan surat DPRD Kabupaten Situbondo Nomor : 100.3.2/11-431.100/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Permohonan nama anggota Panitia Khusus, maka bersama ini **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD Kabupaten Situbondo** menugaskan nama - nama di bawah ini antara lain :

NO	NAMA	PANSUS
1.	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd.	Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo
2.	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos	Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo

Demikian disampaikan surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA FRAKSI

RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd.

SEKRETARIS FRAKSI

ANDI HANDOKO, S.M.

Tembusan :  
1. Arsip.



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Kantor: Jl. Kenanga No. 1 Situbondo Telp: (0338) 675613



Nomor : 011/FPPP/DPRD-Sit/I/2025

Lamp. : -0-

H a l : Usulan Anggota Pansus

Situbondo, 05 Januari 2025

Kepada Yang terhormat.

**Sdr. KETUA DPRD Kabupaten Situbondo**

Di –

Situbondo

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Teriring Do'a, semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Menindak lanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Situbondo nomor: 100.3.2/11/431.100/2025 tanggal 03 Januari 2025, tentang permintaan usulan Anggota Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas "Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan Nama-nama personalia FPPP sebagai berikut:

Nama	:	Arifin, SH.MH
Nama	:	H. Faisol/ Abd. Syakur Jalil
Nama	:	Irma Noervadila, S.Pd

Untuk ditetapkan sebagai anggota Pansus dimaksud.

Demikian surat kami, atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Ketua,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
DPRD Kabupaten Situbondo ,  
Sekretaris,

**ARIFIN, SH.MH**

**H. MOHAMMAD HASAN ILLIYIN, S.Psi**

----- **PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk.

Acara berikutnya yakni penjelasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, untuk itu kami perisahkan juru bicara Bapemperda untuk menyampaikan penjelasan.

===== **PENYAMPAIAN PENJELASAN OLEH BAPEMPERDA** =====

----- **Anggota DPRD (MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.) -----**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 – 68312 - [www.dprd-situbondokab.go.id](http://www.dprd-situbondokab.go.id)

**LAPORAN AKHIR PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO  
TERHADAP  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD  
Kabupaten Situbondo

Yth. segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan ramat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian **LAPORAN AKHIR PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TENTANG  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

telah melakukan tahapan Pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yakni :

1. Rapat Paripurna tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat paripurna Nomor : 100.3.2/ 59 /431.100/BA/2024;
2. Setelah rapat Paripurna pembentukan panitia khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 maka diagendakan rapat-rapat sesuai dengan kesepakatan pimpinan dan anggota pansus.
3. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah :
  - a. Rapat Internal Panitia Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024;
  - b. Rapat Panitia Khusus dengan mitra kerja atau perangkat daerah terkait yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024;

- c. Kunjungan kerja dalam daerah ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta penjelasan mengenai surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo tentang jadwal monitoring kepala OPD terhadap penyaluran PKH Plus tahap IV Tahun 2024, pada tanggal 11 November 2024;
  - d. Kunjungan kerja dalam daerah ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta kejelasan penggunaan billboard dan baliho untuk kontek politik, pada tanggal 11 November 2024;
  - e. Kunjungan kerja dalam daerah ke BKPSDM Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta penjelasan peranan BKPSDM dalam memonitoring ASN yang ikut serta melaksanakan politik praktis dan netralitas ASN, pada tanggal 11 November 2024;
  - f. Kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan Mangaran pada tanggal 13 November 2024 dalam rangka monitoring dan memastikan pemberian hibah bansos/PKH Plus tahap IV dari provinsi berjalan sesuai aturan;
4. Dari beberapa Tahapan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan laporan sebagai berikut :

#### A. PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPRD yakni pengawasan, maka diperlukan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap yaitu panitia khusus untuk dibentuk dalam mengawasi Pilkada 2024, terutama dalam penggunaan agaran dan mengawasi seluruh kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga Perangkat Daerah dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan menjaga netralisasi agar demokrasi berjalan lancar. Dengan alasan tersebut, maka kemudian dibentuklah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Situbondo dengan Keputusan DPRD Nomor : 100.3.3/22/431.100/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

Kinerja **PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024** ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap kegiatan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di kabupaten Situbondo, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 perihal Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, Dinas sosial Kabupaten Situbondo diminta untuk menunda pemberian bantuan sosial untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesional dalam pemerintahan.

#### B. REKOMENDASI

Dari beberapa tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yakni Rapat Internal Pansus, Rapat Kerja dengan Mitra kerja, dan Monitoring dan Evaluasi, maka dapat disampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan batas waktu sewa billboard/baliho/papan reklame yang digunakan untuk kepentingan kampanye, karena dari hasil pengawasan Pansus banyak ditemukan billboard/baliho/papan reklame yg melebihi batas waktu sewa, sehingga Pemerintah Daerah dapat

mengalami kerugian dengan tidak terbayarnya selisih waktu sewa dimaksud;

2. Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan ketentuan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial guna menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesional dalam pemerintahan;
3. Dalam Pemilihan Kepala Daerah, guna menjaga netralitas ASN Pemerintah Daerah melalui BKPSDM untuk membentuk Tim Netralitas ASN dan dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU dan Bawaslu, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam menjaga netralitas serta mencegah potensi kecurangan;
5. Mendorong lebih banyak kegiatan sosialisasi oleh KPU guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dalam Pemilihan Umum dan mencegah masyarakat yang Golput;
6. Mendorong penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Umum baik itu untuk peserta, penyelenggara, maupun pihak lain yang melanggar aturan seperti *money politic* ataupun *black campaign*;
7. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dari setiap pasangan calon dengan melakukan audit yang ketat oleh instansi yang berwenang;
8. Terakhir dan yang paling penting, DPRD merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2029. Pembentukan dana cadangan ini dimaksudkan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta guna meningkatkan akseleksi pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan

berskala besar. Secara khusus dana cadangan ini digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2029.

Demikian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 DPRD Kabupaten Situbondo ini, dan selanjutnya rekomendasi ini untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi guna kesempurnaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2029, dan kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 6 Januari 2025

Pimpinan Panitia Khusus  
DPRD Kabupaten Situbondo,

Ketua  
  
ARIFIN, S.H.,M.H.

Dibacakan oleh:



NO	JABATAN	PARAF
	Sekwan	1
	Kabag FPP	
	Kabag PP	\
	Kasubag P2U	1

#### ----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

Terimakasih kepada Sdr. Juru Bicara bapemperda Muzammil Daman Huri yang telah menyampaikan penjelasan mengenai rencana Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Selanjutnya kita masuki acara berikutnya yaitu Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Situbondo. Adapun nama-nama yang telah diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan dibacakan oleh sekretaris DPRD, yaitu sebagai beriku :

NO	NAMA	FRAKSI
1	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	PKB
2	JOHANTONO, S.Pd.	PKB
3	SUPRAPTO	PKB
4	H. AHMAD JUNAIDI	PKB
5	ARIFIN, S.H.I.,M.H.	PPP
6	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	PPP
7	IRMA NOERVADILA, S.Pd.,M.Pd	PPP
8	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	GIM
9	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	GIM
10	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd.	PDIP
11	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	PDIP
12	H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.	GOLKAR
13	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	GOLKAR
14	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	DNS
15	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	DNS

Itulah nama - nama masing – masing fraksi dari seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Situbondo namun kami ingin meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD pada saat ini apakah saudara – saudari setuju atas pemmbentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Tentang Tata Tertib DPRD Kabupate Situbondo ini untuk dibentuk.

----- Seluruh Anggota DPRD -----

Setujuuu . . .

----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

**KETOK 1 KALI**

Terima kasih.

Acara selanjutnya yaitu pemilihan Pimpinan Panitia Khusus untuk itu Rapat Paripurna kami skors selama 5 menit.

----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

Skors kami cabut,

=====  
**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN SITUBONDO**  
=====

acara selanjutnya pengumuman hasil pemilihan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo yakni sebagai berikut

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Pansus	ARIFIN, S.H.I., M.H.
2	Wakil Ketua Pansus	MOKHAMMAD BADRI, S.T.
3	Anggota Pansus	JOHANTONO, S.Pd.
4	Anggota Pansus	SUPRAPTO
5	Anggota Pansus	H. AHMAD JUNAIDI

6	Anggota Pansus	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL
7	Anggota Pansus	IRMA NOERVADILA, S.Pd.,M.Pd
8	Anggota Pansus	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.
9	Anggota Pansus	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.
10	Anggota Pansus	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd.
11	Anggota Pansus	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.
12	Anggota Pansus	H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.
13	Anggota Pansus	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.
14	Anggota Pansus	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI
15	Anggota Pansus	JANUR SASRA ANANDA, S.E.

Itulah susunan keanggotaan mulai dari pimpinan dan anggota pansus yang dibentuk hari ini untuk membahas Rancangan Tata Tertib DPRD

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini.

Tak lupa kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya,

======  
**PENUTUP**  
 ======

Akhirnya dengan mengucapkan.

**“ alhamdulillah hirabbil ‘alamin ”**

Rapat paripurna pertama pada hari ini dinyatakan di tutup

## KETOK 3 KALI

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

=====PARIPURNA SESI KE TIGA=====

----- PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.**

Kami mengucapkan terima kasih.

Atas kehadiran saudara – saudara memenuhi undangan kami mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

dan dengan mengucapkan :

=====: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM :=====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, pada hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

## KETOK 1 KALI

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Selanjutnya susunan acara pada Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan;

2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024;
3. Penutup.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini, selanjutnya acara yang kedua yaitu Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilahkan.

Dan bisa disampaikan secara tertulis.

----- **Anggota DPRD (MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.) -----**



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎/ Fax. (0338) 675613 - 68312 - [www.dprd-situbondokab.go.id](http://www.dprd-situbondokab.go.id)

---

### LAPORAN AKHIR PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo  
Yth. segenap Insan Pers dan Undangan yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan ramat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian **LAPORAN AKHIR PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

Mengingat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TENTANG  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024**

telah melakukan tahapan Pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yakni :

1. Rapat Paripurna tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat paripurna Nomor : 100.3.2/ 59 /431.100/BA/2024;
2. Setelah rapat Paripurna pembentukan panitia khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 maka diagendakan rapat-rapat sesuai dengan kesepakatan pimpinan dan anggota pansus.
3. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah :
  - a. Rapat Internal Panitia Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024;
  - b. Rapat Panitia Khusus dengan mitra kerja atau perangkat daerah terkait yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024;

- c. Kunjungan kerja dalam daerah ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta penjelasan mengenai surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo tentang jadwal monitoring kepala OPD terhadap penyaluran PKH Plus tahap IV Tahun 2024, pada tanggal 11 November 2024;
  - d. Kunjungan kerja dalam daerah ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta kejelasan penggunaan billboard dan baliho untuk kontek politik, pada tanggal 11 November 2024;
  - e. Kunjungan kerja dalam daerah ke BKPSDM Kabupaten Situbondo dalam rangka meminta penjelasan peranan BKPSDM dalam memonitoring ASN yang ikut serta melaksanakan politik praktis dan netralitas ASN, pada tanggal 11 November 2024;
  - f. Kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan Mangaran pada tanggal 13 November 2024 dalam rangka monitoring dan memastikan pemberian hibah bansos/PKH Plus tahap IV dari provinsi berjalan sesuai aturan;
4. Dari beberapa Tahapan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan laporan sebagai berikut :

#### A. PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPRD yakni pengawasan, maka diperlukan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap yaitu panitia khusus untuk dibentuk dalam mengawasi Pilkada 2024, terutama dalam penggunaan agarani dan mengawasi seluruh kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga Perangkat Daerah dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan menjaga netralisasi agar demokrasi berjalan lancar. Dengan alasan tersebut, maka kemudian dibentuklah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Situbondo dengan Keputusan DPRD Nomor : 100.3.3/22/431.100/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

Kinerja **PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024** ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap kegiatan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di kabupaten Situbondo, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 perihal Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, Dinas sosial Kabupaten Situbondo diminta untuk menunda pemberian bantuan sosial untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesional dalam pemerintahan.

#### B. REKOMENDASI

Dari beberapa tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yakni Rapat Internal Pansus, Rapat Kerja dengan Mitra kerja, dan Monitoring dan Evaluasi, maka dapat disampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan batas waktu sewa billboard/baliho/papan reklame yang digunakan untuk kepentingan kampanye, karena dari hasil pengawasan Pansus banyak ditemukan billboard/baliho/papan reklame yang melebihi batas waktu sewa, sehingga Pemerintah Daerah dapat

mengalami kerugian dengan tidak terbayarnya selisih waktu sewa dimaksud;

2. Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan ketentuan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial guna menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesional dalam pemerintahan;
3. Dalam Pemilihan Kepala Daerah, guna menjaga netralitas ASN Pemerintah Daerah melalui BKPSDM untuk membentuk Tim Netralitas ASN dan dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini KPU dan Bawaslu, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam menjaga netralitas serta mencegah potensi kecurangan;
5. Mendorong lebih banyak kegiatan sosialisasi oleh KPU guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dalam Pemilihan Umum dan mencegah masyarakat yang Golput;
6. Mendorong penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Umum baik itu untuk peserta, penyelenggara, maupun pihak lain yang melanggar aturan seperti *money politic* ataupun *black campaign*;
7. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dari setiap pasangan calon dengan melakukan audit yang ketat oleh instansi yang berwewenang;
8. Terakhir dan yang paling penting, DPRD merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2029. Pembentukan dana cadangan ini dimaksudkan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan

berskala besar. Secara khusus dana cadangan ini digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2029.

Demikian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 DPRD Kabupaten Situbondo ini, dan selanjutnya rekomendasi ini untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi guna kesempurnaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2029, dan kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo, 6 Januari 2025

Pimpinan Panitia Khusus  
DPRD Kabupaten Situbondo,

Ketua

ARIFIN, S.H.,M.H.

Dibacakan oleh:



NO	JABATAN	PARAF
	Sekwan	M
	Kabag FPP	
	Kabag PP	\
	Kasubag P2U	A

----- **PIMPINAN RAPAT ( MAHBUB JUNAIDI, SH.I. ) -----**

Terima kasih kepada perwakilan Panita Khusus yang sudah menyampaikan laporannya.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati**

Telah kita ikuti bersama Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyeleggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 semoga apa yang telah dihasilkan dan direkomendasikan oleh pansus yang dimaksud dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama untuk Kabupaten Situbondo.

=====  
**PENUTUP**  
=====

Akhirnya dengan mengucapkan.

**“ alhamdulillah hirabbil ‘alamin ”**

Rapat paripurna pertama pada hari ini dinyatakan di tutup

**KETOK 3 KALI**

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Situbondo, 6 januari 2025



## BERKAS PENDUKUNG



### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

Situbondo, 03 Januari 2025

Nomor : 100.1.4.4/07 /431.100./2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Situbondo

di\_ **SITUBONDO**

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor : 100.1.6.1/03/431.100/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Januari 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna tentang :

1. Pembicaraan Tingkat II
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2. Pembicaraan Tingkat I tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo. (*Internal*)
3. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024. (*Internal*)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD  
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;  
Anggota : PDH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SITUBONDO**

**KETUA**

MAHBUB JUNAIDI, S.H.I



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

### JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

1. Pembicaraan Tingkat II Persetujuan dan Penetapan Raperda Tentang :
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - b. Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo. (*Internal*)
3. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024. (*Internal*)

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	<u>Senin/06</u> <u>Januari</u> <u>2025</u> Pukul 12.00 WIB	Pembicaraan Tingkat II Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penyusunan Produk Hukum Daerah <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan;</li><li>2. Pembacaan Surat Masuk;</li><li>3. Penyampaian Laporan Bapemperda;</li><li>4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;</li><li>5. Persetujuan DPRD;</li><li>6. Penandatanganan Berita Acara;</li><li>7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;</li><li>8. Penutup</li></ol>	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	<u>Senin/06</u> <u>Januari</u> <u>2025</u> Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna ( <i>Internal</i> ) Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo. <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan;</li><li>2. Penyampaian penjelasan Bapemperda;</li><li>3. Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo;</li><li>4. Penutup.</li></ol>	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	<u>Senin/06</u> <u>Januari</u> <u>2025</u> Pukul 14.00 WIB	Rapat Paripurna ( <i>Internal</i> ) tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024. <b>Susunan Acara :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan;</li><li>2. Penyampaian Laporan Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;</li><li>3. Penutup.</li></ol>	Ruang Rapat Pleno Lt II



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312 Telepon (0338) 675613  
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

Situbondo, 03 Januari 2025

Nomor : 100.1.4.4/09 /431.100./2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

- Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;  
2. Sdr. Staf Ahli;  
3. Sdr. Asisten;  
4. Sdr. Inspektor;  
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah  
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD  
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo

di\_ **SITUBONDO**

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor : 100.1.6.1/03/431.100/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Januari 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Januari 2025  
Pukul : 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

### **Susunan Acara :**

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Laporan Bapemperda;
4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;
5. Persetujuan DPRD;
6. Penandatanganan Berita Acara;
7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
8. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

### **Tembusan : disampaikan kepada Yth**

1. Sdr. Sekretaris DPRD  
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

**Catatan** : Pakaians;  
**Sipil** : PSH





## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312 Telepon (0338) 675613  
Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

Situbondo, 03 Januari 2025

Nomor : 100.1.4.4/08 /431.100./2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

- Yth
1. Sdr. Bupati Situbondo;
  2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
  3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
  4. Sdr. Kapolres Situbondo;
  5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
  6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di\_

### S I T U B O N D O

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor : 100.1.6.1/03/431.100/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Januari 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Januari 2025  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna/Lt. II DPRD Kab. Situbondo

#### Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk;
3. Penyampaian Laporan Bapemperda;
4. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD;
5. Persetujuan DPRD;
6. Penandatanganan Berita Acara;
7. Pendapat Akhir Kepala Daerah;
8. Penutup.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD  
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;  
Sipil : PSH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SITUBONDO**

**KETUA**

MAHBUB JUNAIDI, S.H.I



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman ://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

**BERITA ACARA**

**HASIL PEMILIHAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG  
TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 100.3.2/ 3 /431.100/BA/2025

Telah dilaksanakan rapat pemilihan panitia khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka memilih Unsur Ketua dan Wakil Ketua, pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 6 Januari 2025  
Dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Situbondo.  
Sekretaris Rapat : Sekretariat DPRD Kab. Situbondo.  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Situbondo

Dengan hasil rapat sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I	KOORDINATOR PANSUS
2	H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR PANSUS
3	Dr. H. HAMBALI, M.Pd	KOORDINATOR PANSUS
4	ANDI HANDOKO, S.M.	KOORDINATOR PANSUS
5	ARIFIN . S.H.i. , M.H	KETUA
6	H. MOHAMMAD BADRI . S.T	WAKIL KETUA

<b>7</b>	JOHANTONO , S.Pd	<b>ANGGOTA</b>
<b>8</b>	SUPRAPTO	<b>ANGGOTA</b>
<b>9</b>	AHMAD JUNAIDI	<b>ANGGOTA</b>
<b>10</b>	H.FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	<b>ANGGOTA</b>
<b>11</b>	IRMA NOERUADILA , S.Pd	<b>ANGGOTA</b>
<b>12</b>	ANDRIAN OKTADIANSYAH , S.E	<b>ANGGOTA</b>
<b>13</b>	AFIF REZA RIMUNDA , S.H	<b>ANGGOTA</b>
<b>14</b>	RUDI AFIAINTO , S.Pd. , M.Pd	<b>ANGGOTA</b>
<b>15</b>	RUKIYAH NURFADILA , S.Sos	<b>ANGGOTA</b>
<b>16</b>	H. RACHMAD , S.H . , M.Hum	<b>ANGGOTA</b>
<b>17</b>	HEROE SOEGIHARTONO, S.H	<b>ANGGOTA</b>
<b>18</b>	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	<b>ANGGOTA</b>
<b>19</b>	JANUR SASRA ANANDA,SE	<b>ANGGOTA</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan daftar hadir terlampir.

Pimpinan Rapat

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature reads "AHMAD JUNAIDI". Above the oval, the text "Pimpinan Rapat" is written.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**  
Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 675613  
KABUPATEN SITUBONDO Laman ://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

---

**BERITA ACARA  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.2/ 5 /431.100/BA/2025**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO  
TAHUN 2024**

Telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Dihadiri oleh : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Pimpinan Rapat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Sekretaris : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Dalam Rapat Paripurna telah dilaksanakan :

1. Penyampaian laporan dan rekomendasi Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024;
2. Untuk selanjutnya Rekomendasi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA


MAHBUB JUNAIDI, S.H.I

WAKIL KETUA



H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H

WAKIL KETUA



Dr. H. HAMBALI, M.Pd

WAKIL KETUA



ANDI HANDOKO, S.M.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 675613

Laman ://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el [dprdkab@situbondokab.go.id](mailto:dprdkab@situbondokab.go.id)

**BERITA ACARA  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.2/ A /431.100/BA/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG  
TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Dihadiri Oleh : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Pimpinan Rapat : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Sekretariat : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dalam Rapat Paripurna telah disepakati :**

1. Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan usulan dari :
  - a. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 02/F-PDIP/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 perihal Usulan Nama Anggota Panitia Khusus;

- b. Surat Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 001/I/FDNS/25 tanggal 5 Januari 2025 perihal Usulan Keanggotaan Pansus;
  - c. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 011/FPPP/DPRD-Sit/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Usulan Anggota Pansus;
  - d. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 009/FPKB/DPRD-STB/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 hal Penyebaran Anggota FPKB pada Pansus Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Situbondo;
  - e. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Maju DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 0002/FGIM/I/2025 tanggal 5 Januari 2025 perihal Pengajuan Nama Anggota Panitia Khusus;
  - f. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 002/FPG/DPRD/SIT/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Pembentukan Pansus;
3. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus dan Koordinator Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, Sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I	PKB	Koordinator Pansus
2	H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H.	PPP	Koordinator Pansus
3	Dr. H. HAMBALI, M.Pd	GIM	Koordinator Pansus
4	ANDI HANDOKO, S.M.	PDI-Perjuangan	Koordinator Pansus
5	ARIFIN, S.H.I., M.H	PPP	Ketua Pansus
6	H. MOHAMMAD BADRI, S.T	PKB	Wakil Ketua Pansus
7	JOHANTONO, S.Pd.	PKB	Anggota Pansus
8	SUPRAPTO	PKB	Anggota Pansus
9	AHMAD JUNAIDI	PKB	Anggota Pansus
10	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	PPP	Anggota Pansus
11	IRMA NOERVADILA, S.Pd.	PPP	Anggota Pansus
12	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E	GIM	Anggota Pansus
13	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	GIM	Anggota Pansus
14	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd	PDI-Perjuangan	Anggota Pansus
15	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	PDI-Perjuangan	Anggota Pansus
16	H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.	GOLKAR	Anggota Pansus


17	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	GOLKAR	Anggota Pansus
18	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	DNS	Anggota Pansus
19	JANUR SASRA ANANDA	DNS	Anggota Pansus

4. Panitia Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo bertugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai dasar penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Pansus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA




MAHBUB JUNAIDI, S.H.I

WAKIL KETUA



H. ABD. RAHMAN, S.H., M.H

WAKIL KETUA



Dr. H. HAMBALI, M.Pd

WAKIL KETUA



ANDI HANDOKO, S.M.

## BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2/ 2 /431.013/2025  
NOMOR : 100.3.2/ 2 /431.100/BA/2025

PERSETUJUAN BERSAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.**

Jabatan : Bupati Situbondo,

Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

1. Nama : **MAHBUB JUNAIDI, SH.I.**

Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

2. Nama : **H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.**

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

3. Nama : **Dr. H. HAMBALI, M.Pd.**

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

4. Nama : **ANDI HANDOKO, S.M.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak, menyatakan bahwa :

1. Para Pihak telah menyetujui bersama dan dapat menerima dengan baik penyempurnaan berupa penyesuaian dan atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sesuai hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/38524/013.2/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Para Pihak sepakat untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan Pembahasan dan penyempurnaan berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana dimaksud angka 1 (satu).
3. Selanjutnya Pihak Kesatu akan menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah serta segera diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo : 06 JAN 2025

PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI

Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA

MAHBUB JUNAIDI, SH.I.

WAKIL KETUA

H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.

WAKIL KETUA

Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA

ANDI HANDOKO, S.M.

**BERITA ACARA**

**NOMOR : 100.3.2/ 1 /431.013/2025  
NOMOR : 100.3.2/ 1 /431.100/BA/2025**

**PERSETUJUAN BERSAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.**

Jabatan : Bupati Situbondo.

Alamat : Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

1. Nama : **MAHBUB JUNAIDI, SH.I.**

Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

2. Nama : **H. ABD RAHMAN, S.H.,M.H.**

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

3. Nama : **Dr. H. HAMBALI, M.Pd.**

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

4. Nama : **ANDI HANDOKO, S.M.**  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.  
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 1 Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak, menyatakan bahwa :


1. Para Pihak telah menyetujui bersama dan dapat menerima dengan baik penyempurnaan berupa penyesuaian dan atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/30416/013.2/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Para Pihak sepakat untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan Pembahasan dan penyempurnaan berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana dimaksud angka 1 (satu).
3. Selanjutnya Pihak Kesatu akan menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah serta segera diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo : 06 JAN 2025

PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI

  
Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA

  
MAHBUB JUNAIDI, SH.I.

WAKIL KETUA

  
H. ABD RAHMAN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

  
Dr. H. HAMBALI, M.Pd.

WAKIL KETUA

  
ANDI HANDOKO, S.M.

## DAFTAR HADIR



### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

#### DAFTAR HADIR

#### PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

HARI / TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	1. Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda: a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Penyeusunan Produk Hukum Daerah. 2. Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo. 3. Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	ANGGOTA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN,S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	FIQI KRISTIA VINALOSA.,Amd,Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIA ULFA.,SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURI.,SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : ..... Orang



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

HARI/ TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan &amp; Penetapan Raperda:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li><li>b. Penyeusinan Produk Hukum Daerah.</li></ol></li><li>2. Rapat Paripurna (<b>Internal</b>) Pembicara Tk. 1 Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.</li><li>3. Rapat Paripurna (<b>Internal</b>) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.</li></ol>

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A G A N	L/P
1	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	ANGGOTA DPRD	1	L
2	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI,M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	A R I F I N, SHI., MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	NURIL HASHINA.,SH	ANGGOTA DPRD	5	P
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
7	IRMA NOEVFADILA,S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. FAISOL.,S.Pd.I.,M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
9	MUHAMMAD HASAN ILLYIN,S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

#### KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : .... Orang



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### PARTAI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI / TANGGAL : Senin, 6 Januari 2025  
JAM : 12.00 WIB s/d selesai  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo  
ACARA :  
1. Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda:  
a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
b. Penyeusunan Produk Hukum Daerah.  
2. Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.  
3. Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A G A N	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	ANGGOTA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	3	L
4	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L
6	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SAMSI IKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

#### KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : .... Orang



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613


Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

HARI / TANGGAL : Senin, 6 Januari 2025  
JAM : 12.00 WIB s/d selesai  
TEMPAT ACARA : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo

1. Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda: Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Rapat Paripurna (**Internal**) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.
3. Rapat Paripurna (**Internal**) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A N G A N	L/P
1	<b>ANDI HANDOKO</b>	ANGGOTA DPRD	1	 L
2	<b>NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd</b>	ANGGOTA DPRD	2	 P
3	<b>RUDI AFANTO, S.Pd., M.Pd</b>	ANGGOTA DPRD	3	 L
4	<b>RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos</b>	ANGGOTA DPRD	4	 P
5	<b>SUPOYO.,SH</b>	ANGGOTA DPRD	5	 L

#### KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : ..... Orang



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### PARTAI GOLONGAN KARYA

HARI / TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT ACARA	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
	1.	Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda: a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Penyelesaian Produk Hukum Daerah.
	2.	Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.
	3.	Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	L/P
1	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	1	L
2	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	2	L
3	RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	3	L
4	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5	P

#### KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : .... Orang



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### PARTAI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

HARI / TANGGAL : Senin, 6 Januari 2025  
JAM : 12.00 WIB s/d selesai  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo  
ACARA :  
1. Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda:  
a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
b. Penyelesaian Produk Hukum Daerah.  
2. Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.  
3. Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN	ANGGOTA DPRD	5	L

#### KET :

Hadir : .... Orang

Ijin : .... Orang

Sakit : .... Orang



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

**DAFTAR HADIR**

HARI / TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	1.	Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda:
	a.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	b.	Penyeusunan Produk Hukum Daerah.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. KARNA SUSWANDI.,MM	BUPATI	1.....
2.	HJ. KHOIRANI., S.Pd., MM	WAKIL BUPATI	2.....
3.		SEKRETARIS DAERAH	3.....
4.		KOMANDAN KODIM 0823	4.....
5.		KAPOLRES SITUBONDO	5.....
6.	Dony Suryahadi K.SH, M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO	6.....
7.	ACHMAD RASJID.,SH	KETUA PENGADILAN NEGERI	7.....

**ASISTEN**

8.	Drs. PRIO ANDOKO, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	8.....
9.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.....
10.	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	10.....

**STAF AHLI**

11.	Drs. ABD RASYID	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.....
12.	H. SUGENG YUWONO.,SH.,M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	12.....
13.	Drs. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	13.....

**BAGIAN SEKRETARIAT**




14.	ABDUL KADIR JAEANI.,S.Sos.,M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA		14.....
15.	BHIMA SUNARTO PUTRA,SH	Pit. KABAG HUKUM	15.....	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		16.....
17.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	Pit. KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.....	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI.,M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA		18.....
19.	KHATIB AL BAROZI.,SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.....	
20.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	KABAG ORGANISASI		20.....
21.	RATNA KOBA SUSANTI.,S.Sos.,M.Si	KABAG UMUM	21.....	
22.	KHATIB AL BAROZI.,SE	Pit. KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		22.....

#### INSPEKTORAT DAN BADAN



23	Ir. FUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23.....	
24.	Drs. SUGIYONO.,M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.....
25.	Drs. HARYADI TE-JOLAKSONO.,M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.....	
26.	Ir. SENTOT SUGIONO.,M.Si	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		26.....
27	SAMSURI,S.Sos.,MM	BKPSDM	27.....	
28	BUCHARI,S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		28.....
29	SRUWI HARTANTO.,S.Pd.,MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.....	

#### DINAS




30	RATNA KOBA SUSANTI.,S.Sos.,M.Si	Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		30.....
31	Dr. SANDY HENDRAYONO.,M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31.....	
32	EKO PRIONGGO JATI	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN		32.....
33	Ir. TIMBUL SURJANTO.,MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33.....	
34	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN		34.....





35	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.SI	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNG AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35..... 	
36	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36..... 	
37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37..... 	
38	Dra. HJ. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38..... 	
39	SURYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39..... 	
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	40..... 	
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41..... 	
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42..... 	
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43..... 	
44	H. PUGUH WARDYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	44..... 	
45	Drs. IMAM SUHAIDI.,M.Si	Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45..... 	
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	46..... 	
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47..... 	

#### BUMD




48	dr. ROEKMY P.AARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO	48..... 	
49	ASY'ARI.,S.Sos.,MM	DIREKTUR PDAM	49..... 	
50	ARIFIN HIDAYAT	DIREKTUR BANK SYARIAH	50..... 	
51	dr. IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	51..... 	
52	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS	52..... 	

#### KECAMATAN

53	NUR ISLAMIYAH	CAMAT BANYUPUTIH	53..... 	
54	RAHMAT FAUZI	CAMAT ASEMBAGUS	54..... 	
55	WIRA PUKTI	CAMAT JANGKAR	55..... 	

56	Pit no mbo	CAMAT ARJASA		56..... 
57		CAMAT KAPONGAN	57.....	
58	H. ABD Kader	CAMAT MANGARAN		58..... 
59	ARI YUDIS	CAMAT PANJI	59..... 	
60	HARI ISAHYUDI	CAMAT SITUBONDO		60..... 
61	SUYONO	CAMAT PANARUKAN	61..... 	
62	Suparyati	CAMAT KENDIT		62..... 
65	Toglo Kresian Soh	CAMAT BUNGATAN	65..... 	
66		CAMAT MLANDINGAN		66..... 
67		CAMAT SUBOH	67.....	
68	Taufan A. Palisman.	CAMAT BESUKI		68..... 
69	No h. Mr	CAMAT JATIBANTENG	69..... 	
70	Dollas	CAMAT SUMBERMALANG		70..... 
71	HOLIS	CAMAT BANYUGLUGUR	71..... 	

UMUM

72	Agus Mi		72..... 	
73	Rahma W	DISPENDUCAPIL.		73..... 
74	peri	bunru	74..... 	
75	Haltum	bunru		75..... 
76	Sukra	fd fl	76..... 	
77	Sofia	"		77..... 
78	Reza	TA DOLKAR	78..... 	
79	Fathur Putman	TA. TPDIP		79..... 
80	Juhairiyah	TA FPKB	80..... 	
81	Lofiqi	TA GM		81..... 
82	FIFI DSP	PTODFOL	82..... 	
83	Amelia	"		83..... 
84	Harib	DISPENDUCAPIL.	84..... 	

85	Vita		85	A
86	Gafur.		86	B
87	M. Agus Maulid		87	C
88	Nur. Andiyani		88	D
89	Naufal. P		89	E
90	Martika. K		90	F
91	Finder Yuniar		91	G
92	Wendi Yulianti		92	H
93	Heru H		93	I
94	Budiono		94	J
95	M. Dedi S.		95	K
96	Syamika		96	L
97	I2I		97	M
98	Dicky		98	N
99	fina		99	O
100	REDY X AUTO.	FC. JTB	100	P
101	Sugeng Basetyo		101	Q
102			102	
103			103	
104			104	
105			105	
106			106	
107			107	
108			108	
109			109	
110			110	
111			111	
112			112	
113			113	



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675513

Laman://dprd.situbondokab.go.id Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

#### TANDA TERIMA MAMIN KOMISI-KOMISI

HARI / TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	1.	Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan & Penetapan Raperda: a. Penyelenggaraan Administrasi Keperludukan dan Pencatatan Sipil. b. Penyeusunan Produk Hulcum Daerah.
	2.	Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.
	3.	Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

NO	KOMISI	BANYAKNYA	TANDA-TANGAN
1	<b>KOMISI I</b>	12 NASI KOTAK	
	<b>ANGGOTA 10 ORANG</b>		
	<b>PENDAMPING 1</b>		
	<b>ASISTEN 1</b>		
2	<b>KOMISI II</b>	12 NASI KOTAK	
	<b>ANGGOTA 10 ORANG</b>		
	<b>PENDAMPING 1</b>		
	<b>ASISTEN 1</b>		
3	<b>KOMISI III</b>	12 NASI KOTAK	
	<b>ANGGOTA 10 ORANG</b>		
	<b>PENDAMPING 1</b>		
	<b>ASISTEN 1</b>		
4	<b>KOMISI IV</b>	13 NASI KOTAK	
	<b>ANGGOTA 11 ORANG</b>		
	<b>PENDAMPING 1</b>		
	<b>ASISTEN 1</b>		
5	<b>PIMPINAN</b>	5 NASI KOTAK	
	<b>PIMPINAN 4</b>		
	<b>AJUDAN 1</b>		
6	<b>SATPOL PP</b>	6 NASI KOTAK	
	<b>RESEPSIONIS 2</b>		
	<b>PENJAGAAN 4</b>		



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO




Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telpon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

### DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL	:	Senin, 6 Januari 2025
JAM	:	12.00 WIB s/d selesai
TEMPAT	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>Rapat Paripurna (pembicara Tingkat II) Persetujuan &amp; Penetapan Raperda:</li><li>a. Penyelegaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li><li>b. Penyeusunan Produk Hukum Daerah.</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Rapat Paripurna (Internal) Pembicara Tk. I Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.</li><li>3. Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Aldi Sabrigroe.	KAG. IKAU,	 1
2	ICHAR RIZKI M.		
3	HAINUR RAFFIO .SH.,MM		3
4	AGUS HISWANTO		4
5	FITRI FARLIANA , SH	RABUBAS PERSIDANGAN	5  6
6	SAMSUL HADI .SH	STAF PERSIDANGAN	 6
7	BUDIANTO, SH	"	 7
8	AISYAH, SE	"	 8
9	PANI HARICHA J. S.SOS.	"	 9
10	Sherly Devir	Humas	 10
11	Eita Agus S.P.	"	 11
12	Sukiswanto	"	 12
13	Lilit H	"	 13
14	Dey Mantti	Ibu. tungs protok	 14
15	Fariz Arigarn	Ka. Sub Bg. TU	 15
16	Sanjaji	Bap. Bg. Ckm.	 16
17	Busi Harrono	Operator	 17
18	YATNO	"	 18
19	Gatra	- 11 -	 19
20	Farm	- 11 -	 20
21	Indri Maulida		 21
22	Ach Anwarulwidod		 22
23	Syaifullah		 23

## FOTO KEGIATAN

























